



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOPRA Als TOP Bin JAIM;
 2. Tempat lahir : Kepala Curup;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 21 Maret 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti
Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
- a. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
 - b. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
 - c. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
 - e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 20 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPRA Als TOP Bin JAIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana Pidana terhadap Terdakwa **TOPRA Als TOP Bin JAIM** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Jenis **HONDA ABSOLUTE REVO 110** berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **TOPRA Als TOP Bin JAIM** bersama-sama dengan saksi **ARFAN JAYA Als AYOT (Terpidana dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **CHANDRA Als CAN Bin EDI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. BAIM (DPO)** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 09.00 wib terdakwa TOPRA bertemu dengan teman saksi ARFAN JAYA di Pasar Minggu Desa Kepala Curup kemudian terdakwa TOPRA mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARFAN JAYA untuk pergi ke Desa Air Apo dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam milik terdakwa TOPRA dan pada saat di jalan di Desa Kepala Curup bertemu dengan saksi CANDRA dan sdr. BAIM (DPO) yang mana mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX kemudian terdakwa TOPRA mengajak ke Desa Air Apo, setelah tiba di Desa Air Apo berhenti di warung untuk membeli minyak dan rokok kemudian duduk diatas motor tiba-tiba lewat saksi korban EKO EDI SISWANTO dan saksi ARIF WIBOWO SUSILO melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa TOPRA menyuruh saksi CHANDRA sebagai joki motor dan berboncengan dengan sdr. BAIM (DPO) untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik saksi korban EKO EDI SISWANTO, sdr. BAIM (DPO) turun dari sepeda motor langsung mengancam saksi korban EKO EDI SISWANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di bawa sebelumnya, kemudian terdakwa TOPRA dan saksi ARFAN JAYA berhenti di belakang sepeda motor milik saksi korban EKO EDI SISWANTO, selanjutnya terdakwa TOPRA dan saksi ARFAN JAYA turun dari sepeda motor milik terdakwa TOPRA langsung mengancam saksi korban EKO EDI SISWANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa TOPRA simpan di pinggang sebelah kiri sementara saksi ARFAN JAYA mengancam saksi ARIF WIBOWO SUSILO kemudian terdakwa memaksa saksi korban EKO EDI SISWANTO untuk meninggalkan sepeda motornya dikarenakan ketakutan saksi korban EKO EDI SISWANTO langsung meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih miliknya, selanjutnya sdr. BAIM (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban EKO EDI SISWANTO tersebut terdakwa TOPRA bersama-sama dengan dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) langsung melarikan diri dengan cara terdakwa TOPRA membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya berboncengan dengan saksi ARFAN JAYA, sdr. BAIM (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban EKO EDI SISWANTO, dan saksi CHANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX selanjutnya melarikan diri menuju rumah sdr. BAIM (DPO) di Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong kemudian saksi ARFAN JAYA dan sdr. BAIM (DPO) membawa sepeda tersebut ke Desa Kampung Jeruk untuk di jual sementara terdakwa TOPRA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi CHANDRA menunggu di rumah teman terdakwa TOPRA yang ada di Desa Tanjung Merindu, setelah menunggu kurang lebih 1(satu) jam kemudian saksi ARFAN JAYA dan sdr. BAIM (DPO) datang menemui terdakwa TOPRA kemudian saksi ARFAN JAYA mengatakan kepada terdakwa TOPRA "INI DUIT KAU TOP HASIL JUAL MOTOR TADI " kemudian terdakwa TOPRA menjawab " IYO DAPAT DUIT KITO " dan terdakwa TOPRA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ARFAN JAYA kemudian terdakwa TOPRA pulang ke rumah di Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa peranan terdakwa TOPRA adalah sebagai joki motor jenis Honda Revo warna hitam, mendekati dan mendorong saksi korban EKO EDI SISWANTO untuk memaksa meninggalkan sepeda motor miliknya serta mengancam saksi korban EKO EDI SISWANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, saksi CANDRA berperan sebagai orang yang memberhentikan sepeda motor saksi korban EKO EDI SISWANTO dan sebagai joki sepeda motor jenis Jupiter MX, saksi ARFAN JAYA berboncengan dengan terdakwa TOPRA dan bertugas mengancam korban dengan senjata tajam jenis parang, sdr. BAIM (DPO) berperan sebagai orang yang berboncengan dengan sepeda motor jenis Jupiter MX dan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik saksi korban EKO EDI SISWANTO yang didapatkan dari hasil rampasan tersebut serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 april 2018 saksi TAUFIQ AZAM mendapatkan informasi dari warga dan memberitahu terdakwa TOPRA di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kemudian saksi TAUFIQ AZAM bersama Anggota Polsek Padang Ulak Tanding mendatangi rumah terdakwa TOPRA, setelah mengintai terdakwa TOPRA tersebut kemudian pada jam 03.00 Wib saksi TAUFIQ AZAM bersama Anggota Polsek Padang Ulak Tanding lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa TOPRA dan didapati terdakwa TOPRA beserta barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang yang merupakan alat bantu yang digunakan oleh terdakwa TOPRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan di bawa ke Polres Rejang Lebong guna proses selanjutnya;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa TOPRA bersama-sama dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) menodongkan sebilah pisau tersebut agar saksi korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga dengan mudah dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar terdakwa TOPRA bersama-sama dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih List Orange No.Polisi BD 3466 GE milik saksi korban EKO EDI SISWANTO tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOPRA Als TOP bersama-sama dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) tersebut saksi korban EKO EDI SISWANTO mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa TOPRA Als TOP diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	365	Ayat	(2)	Ke-2
-------	-----	------	-----	------

KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa TOPRA Als TOP Bin JAIM bersama-sama dengan saksi ARFAN JAYA Als AYOT (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), saksi CHANDRA Als CAN Bin EDI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. BAIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 09.00 wib terdakwa TOPRA bertemu dengan teman saksi ARFAN JAYA di Pasar Minggu Desa Kepala Curup kemudian terdakwa TOPRA mengajak saksi ARFAN JAYA untuk pergi ke Desa Air Apo dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam milik terdakwa TOPRA dan pada saat di jalan di Desa Kepala Curup bertemu dengan saksi CANDRA dan sdr.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM (DPO) yang mana mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX kemudian terdakwa TOPRA mengajak ke Desa Air Apo, setelah tiba di Desa Air Apo berhenti di warung untuk membeli minyak dan rokok kemudian duduk diatas motor tiba-tiba lewat saksi korban EKO EDI SISWANTO dan saksi ARIF WIBOWO SUSILO melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa TOPRA menyuruh saksi CHANDRA sebagai joki motor dan berboncengan dengan sdr. BAIM (DPO) untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik saksi korban EKO EDI SISWANTO, sdr. BAIM (DPO) turun dari sepeda motor langsung mengancam saksi korban EKO EDI SISWANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang di bawa sebelumnya, kemudian terdakwa TOPRA dan saksi ARFAN JAYA berhenti di belakang sepeda motor milik saksi korban EKO EDI SISWANTO, selanjutnya terdakwa TOPRA dan saksi ARFAN JAYA turun dari sepeda motor milik terdakwa TOPRA langsung mengancam saksi korban EKO EDI SISWANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa TOPRA simpan di pinggang sebelah kiri sementara saksi ARFAN JAYA mengancam saksi ARIF WIBOWO SUSILO kemudian terdakwa memaksa saksi korban EKO EDI SISWANTO untuk meninggalkan sepeda motornya dikarenakan ketakutan saksi korban EKO EDI SISWANTO langsung meninggalkan sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih miliknya, selanjutnya sdr. BAIM (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut, setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban EKO EDI SISWANTO tersebut terdakwa TOPRA bersama-sama dengan dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) langsung melarikan diri dengan cara terdakwa TOPRA membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam miliknya berboncengan dengan saksi ARFAN JAYA, sdr. BAIM (DPO) membawa sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban EKO EDI SISWANTO, dan saksi CHANDRA mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX selanjutnya melarikan diri menuju rumah sdr. BAIM (DPO) di Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong kemudian saksi ARFAN JAYA dan sdr. BAIM (DPO) membawa sepeda tersebut ke Desa Kampung Jeruk untuk di jual sementara terdakwa TOPRA dan saksi CHANDRA menunggu di rumah teman terdakwa TOPRA yang ada di Desa Tanjung Merindu, setelah menunggu kurang lebih 1(satu) jam kemudian saksi ARFAN JAYA dan sdr. BAIM (DPO) datang menemui

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TOPRA kemudian saksi ARFAN JAYA mengatakan kepada terdakwa TOPRA "INI DUIT KAU TOP HASIL JUAL MOTOR TADI " kemudian terdakwa TOPRA menjawab " IYO DAPAT DUIT KITO " dan terdakwa TOPRA mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ARFAN JAYA kemudian terdakwa TOPRA pulang ke rumah di Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa peranan terdakwa TOPRA adalah sebagai joki motor jenis Honda Revo warna hitam, mendekati dan mendorong saksi korban EKO EDI SISWANTO untuk memaksa meninggalkan sepeda motor miliknya serta mengancam saksi korban EKO EDI SISWANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, saksi CANDRA berperan sebagai orang yang memberhentikan sepeda motor saksi korban EKO EDI SISWANTO dan sebagai joki sepeda motor jenis Jupiter MX, saksi ARFAN JAYA berboncengan dengan terdakwa TOPRA dan bertugas mengancam korban dengan senjata tajam jenis parang, sdr. BAIM (DPO) berperan sebagai orang yang berboncengan dengan sepeda motor jenis Jupiter MX dan sebagai joki sepeda motor jenis Honda Beat warna putih milik saksi korban EKO EDI SISWANTO yang didapatkan dari hasil rampasan tersebut serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 april 2018 saksi TAUFIQ AZAM mendapatkan informasi dari warga dan memberitahu terdakwa TOPRA di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong kemudian saksi TAUFIQ AZAM bersama Anggota Polsek Padang Ulak Tanding mendatangi rumah terdakwa TOPRA, setelah mengintai terdakwa TOPRA tersebut kemudian pada jam 03.00 Wib saksi TAUFIQ AZAM bersama Anggota Polsek Padang Ulak Tanding lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa TOPRA dan didapati terdakwa TOPRA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang yang merupakan alat bantu yang digunakan oleh terdakwa TOPRA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung diamankan dan di bawa ke Polres Rejang Lebong guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa TOPRA bersama-sama dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih List Orange No.Polisi BD 3466

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GE milik saksi korban EKO EDI SISWANTO tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOPRA bersama-sama dengan saksi ARFAN JAYA, saksi CHANDRA dan sdr. BAIM (DPO) tersebut saksi korban EKO EDI SISWANTO mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa TOPRA Als TOP Bin JAIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa sehingga saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena barang milik saksi korban telah diambil paksa oleh orang lain;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar Jam 10.15 wib di Jalan Umum Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
 - Bahwa barang yang dicuri atau diambil secara paksa pada saat kejadian tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221 yang saksi korban tidak kenal dengan orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban itu sehubungan saksi korban baru pertama kali bertemu dan melihatnya;
 - Bahwa pada saat pencurian di Jalan Umum Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong saksi korban bersama dengan temannya yang bernama : ARIF BOWO SUSILO Als ARIF Bin SUPARDI, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Sidodadi Kec. Jayaloka Kab. Musi Rawas;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan tersebut berjumlah 4(Empat) orang pelaku;
 - Bahwa ciri-ciri ke-4(empat) orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang mana saksi korban hanya ingat dua orang pelaku:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku yang memegang sebilah senjata tajam jenis parang ciri-cirinya adalah badan tinggi kurang lebih 167 Cm, badan sedang, kulit hitam, rambut lurus pendek, bentuk wajah oval, umur sekitar 35 tahun;
2. Sedangkan pelaku (yang diboncengi) menggunakan sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX Warna Merah ciri-cirinya tinggi kurang lebih 167 Cm, badan kurus, kulit putih, berambut lurus panjang, dan berumur sekitar 27 tahun;
Dan para pelaku tersebut menggunakan kendaraan Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX Warna Merah dan yang satu lagi Saksi Korban Lupa yang mana sepeda motor pelaku seingat saksi korban motor Jambong Warna Hitam;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut adalah milik saksi korban sendiri akan tetapi STNK atas nama yaitu An. NOVI YANTIKA HANDAYANI dimana status sepeda motor tersebut saksi korban beli kredit 2(dua) tahun di Dealer Citra Motor di Jayaloka Kab. Musi Rawas tahun 2013 dengan bayaran pertama sejumlah Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus rupiah) dengan angsuran perbulan Rp580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu) dan dalam membayar angsuran tersebut saksi korban pernah sekali menunggak dan telah dibayar dan pada bulan Mei tahun 2015 motor tersebut telah lunas dan telah diberikan BPKB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 08.00 wib, saksi korban berangkat dari rumah saksi korban berdua dengan temannya yaitu Sdr. ARIF yang ingin menghadiri undangan teman saksi korban di Desa Taba Penanjung Benteng sekitar jam 09.00 wib saya mampir ke Kampus adik saksi korban di AKBID Petanang untuk memberikan baju adik saksi korban yang ia titipkan. Setelah itu saksi korban dan temanya langsung pergi yang mana tujuan saksi korban dan teman saksi korban ke Desa Taba Penanjung. Pada saat saksi korban dan teman saksi korban melewati Jembatan Pisang tepatnya di Desa Air Apo Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong saksi korban merasa ada yang mengiringi saksi korban dan teman saksi korban tetapi saksi korban dan temannya belum mencurigai para pelaku tersebut. Sekitar jam 10.15 wib saat saksi korban dan teman saksi korban melewati jembatan dua di Desa Simpang Beliti Desa Binduriang Kab. Rejang Lebong. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna Merah tersebut langsung berpapasan dengan saksi korban sambil berkata "NDAK KEMANO S" (mau kemana s) dan salah satu pelaku (joki motor) ingin mengambil kunci kontak motor yang saksi korban kendarai tersebut tetapi pelaku tersebut tidak berhasil sehingga sepeda motor saksi korban hilang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseimbangan dan akhirnya saksi korban berhenti dan pada saat saksi korban melihat ke belakang temannya telah lari dan 2(dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda Jupiter Mx Warna Merah langsung menyalip saksi korban yang mana ia langsung menghadang saksi korban dan 2(dua) orang pelaku lainnya yang mengendarai sepeda motor jambong berhenti di samping kanan saksi korban. Dan salah satu pelaku tersebut langsung turun dan langsung memukuli helm yang saksi korban pakai dengan menggunakan senjata tajam yang pelaku bawa kemudian pelaku tersebut mengangkat kaki sebelah kanan saksi korban yang mana ianya menyuruh saksi korban untuk turun paksa. Setelah saksi korban melihat ke-4(empat) pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis parang dikarenakan saksi korban ketakutan akhirnya saksi korban langsung meninggalkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung melarikan diri ketakutan;

- Bahwa saat melakukan perbuatan itu ke-4(empat) orang pelaku tersebut menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang atau jenis pisau;
- Bahwa pada saat ke-2(dua) orang pelaku tersebut mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut para pelaku tersebut ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban yakni telah memukul bagian kepala saksi korban yang mana saksi korban pada saat itu memakai helm sehingga mengakibatkan lecet di bagian atas helm milik saksi korban serta pelaku tersebut mengancam saya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan jenis pisau;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi korban tersebut dibagian bodi ada gambar cewek, lampu belakang list hitam, di knalpot terdapat list dengan tulisan RACING warna merah putih, ban belakang ukuran besar dengan merk FDR dan dipelek motor terdapat List warna putih merah dengan tulisan Racing dan Jok motor warna Hitam Merah dengan tulisan Bride dan saksi korban masih dapat mengetahui sepeda motor milik saksi korban tersebut.;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian 1(satu) Unit Sepeda motor merk Honda BEAT Warna Putih List Orange No. Pol BD-3466-GE yang ditafsir dengan uang kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh Juta juta rupiah) atas kejadian tersebut saksi korban merasa tidak senang dan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi korban masih bisa mengenali wajah para pelaku yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu salah satunya terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang adalah alat bantu yang digunakan para pelaku untuk melakukan pencurian terhadap saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ARIF BOWO SUSILO Als ARIF Bin SUPARDI; dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa sehingga saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena ada kejadian Penjabretan;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar Jam 10.15 wib di Jalan Umum Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah diambil secara paksa tersebut adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221;
- Bahwa tidak mengenali atau mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tetapi pelaku berjumlah 4(empat) orang;
- Bahwa ciri-ciri salah satu pelaku yang saksi ingat adalah pelaku yang mematikan kunci kontak motor yang saksi dan saksi korban kendaraai tersebut ciri-cirinya : tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, kurus, rambut pendek, bentuk muka lonjong, umur sekitar 25 tahun dan 3(tiga) orang pelaku lainnya saya tidak ingat (samar-samar);
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi para pelaku menggunakan senjata tajam jenis parang dan senjata tanjam pisau serta 2(dua) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna merah hitam dan motor jambrong warna hitam;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi saksi berada di tempat kejadian karena saksi berboncengan dengan saksi korban yang bernama EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 agustus 2015 sekitar jam 08.00 wib saksi dan berangkat dari rumah menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221 dan STNK an. NOVI

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTIKAN HANDAYANI bersama dengan saksi korban yang bernama bernama EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH dari desa Sidodadi Kec. Jayaloka Kab. Musirawas hendak bertujuan ke kota Bengkulu ke tempat teman yang sedang ada hajatan. Kemudian saksi dan saksi korban melintasi jalan lintas Curup- Lubuk Linggau dan setibanya di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong saksi dan saksi korban tersebut tiba-tiba dari arah belakang datang 2(dua) orang pelaku menggunakan 1(satu) unit Sepeda Motor Merk jupiter MX warna merah hitam yang langsung memepet dan mengatakan "NAK MANO S" (mau kemana s) kemudian langsung mematikan kunci kontak motor yang saksi dan saksi korban kendaraai tersebut sehingga motor yang saksi dan saksi korban tersebut terhenti. Setelah motor yang saksi dan saksi korban tersebut terhenti salah satu dari 4(empat) orang pelaku tersebut langsung turun dari motor pelaku kemudian mengeluarkan parang untuk mengancam saksi dan saksi korban tersebut kemudian saksi langsung melarikan diri untuk meminta pertolongan. Setelah itu saksi melihat saksi korban sudah tidak diatas motor yang saksi korban kendaraai tersebut kemudian saksi melihat para pelaku membawa kabur sepeda motor yang saksi dan saksi korban kendaraai tersebut ke arah Desa kepala Curup;

- Bahwa benar terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 10.15 Wib di jalan umum Desa Simpang beliti Kec. Binduriang Kab Rejang Lebong dan terdakwa adalah salah satu pelaku yang memepet dan memberhentikan sepeda motor milik saksi korban pada saat terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang adalah alat bantu yang digunakan para pelaku untuk melakukan pencurian terhadap saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga terdakwa disidangkan dalam perkara ini dikarenakan melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 Wib di jalan umum desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah 1(Satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna Putih;
- Bahwa teman terdakwa pada saat melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 3(tiga) orang laki-laki yang bernama:
 - CAN Bin..., umur 21 tahun, pekerjaan tani, alamat Dsn Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman);
 - ARFAN JAYA Als AYOT Bin, umur 38 Tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman);
 - BAIM Bin, umur 25 Tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan saudara BAIM (DPO);
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa tersebut adalah milik seorang laki-laki yang berboncengan dengan 1(satu) orang temannya yang sedang mengendarai sepeda Motor Honda Beat Dari arah Kota Linggau menuju Kota Curup;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa tersebut;
- Bahwa ciri-ciri alat bantu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam memiliki list warna biru dan tidak memiliki plat depan dan belakang dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa memiliki ciri-ciri berupa memiliki ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari bahan kulit warna coklat;
- Bahwa alat bantu berupa sepeda motor honda revo warna hitam dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa memiliki ciri-ciri berupa memiliki ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari bahan kulit warna coklat yang terdakwa bawa rumah tersebut memang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa persiapan untuk melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahw alat bantu berupa sepeda motor honda revo warna hitam tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian polsek PU. Tanding pada saat terdakwa ditangkap dan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut sudah hilang;
- Bahwa peranan terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai Joki motor jenis Honda Revo warna hitam dan mendekati serta mendorong korban untuk memaksa korban meninggalkan sepeda motor miliknya serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sementara 3(tiga) orang teman terdakwa berperan sebagai :
 - Saudara CANDRA Als CAN Bin EDI berperan sebagai orang yang memberhentikan sepeda motor korban dan sebagai joki sepeda motor jenis Jupiter MX.
 - Saudara ARFAN JAYA Als AYOT berboncengan dengan saya dan bertugas mengancam korban dengan senjata tajam jenis parang.
 - Saudara BAIM berperan sebagai orang yang berboncengan dengan sepeda motor jenis Jupiter MX dan sebagai Joki sepeda motor jenis honda Beat warna putih milik korban yang didapat dari hasil rampasan serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki ide pada saat terdakwa bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut baru 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak ada menggunakan sebo atau penutup wajah;
- Bahwa cara terdakwa bersama sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa ketika melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya kami melihat korban dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT berhenti di belakang sepeda motor korban, lalu terdakwa turun dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang saya simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya. dikarenakan ketakutan korban langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara BAIM langsung mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa saudara ARFAN JAYA Als AYOT Bin ... (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman) di Pasar Minggu Desa Kepala Curup dan mengobrol. Kemudian terdakwa mengajak saudara ARFAN JAYA Als AYOT untuk pergi ke Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang mana sepeda motor tersebut milik terdakwa dan pada saat di jalan di Desa Kepala Curup, kami bertemu dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama CANDRA yang mana mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX kemudian terdakwa memanggil mereka berdua dan mengajak ke Desa Air Apo. Saat tiba di Desa Air apo kami berhenti di warung untuk membeli minyak dan rokok kemudian duduk diatas rokok. Tib-tiba lewat 2(dua) orang laki-laki melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT berhenti dibelakang sepeda motor korban, lalu terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT turun dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya. Dikarenakan ketakutan korban langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara BAIM langsung mengambil sepeda motor milik korban. setelah mengambil sepeda motor milik korban terdakwa bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa langsung melarikan diri dengan cara terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo warna hitam berboncengan dengan saudara ARFAN JAYA Als AYOT, saudara

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIM membawa sepeda motor milik korban jenis Honda Beat warna putih, serta saudara CHANDRA Als CHAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX dan melarikan diri menuju rumah saudara BAIM yang ada Desa Cahaya negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM membawa sepeda tersebut ke desa Kampung Jeruk untuk dijual sementara saya dan CHANDRA Als CAN menunggu di rumah teman saya yang ada di Desa Tanjung Merindu, setelah menunggu kurang lebih 1(satu) jam kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM datang menemui terdakwa kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengatakan kepada terdakwa "INI DUIT KAU TOP HASIL JUAL MOTOR TADI" kemudian terdakwa menjawab "IYO DAPAT DUIT KITO" setelah mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang ada di Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM menjual sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT;
- Bahwa dari hasil pembagian uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut terdakwa bersama sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa tersebut tidak ada mengambil ataupun merampas barang lain dan hanyalah sepeda motor itu saja;
- Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi Pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 Wib di jalan umum desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong tersebut terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian lain berupa :
 - Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2013 di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi dan saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda revo warna kuning.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2013 di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi dan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara NOPI dan barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna kuning.
- Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tahun 2015 di dekat Danau Mas tepatnya di dalam rumah atau pekarangan rumah orang dan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut hanya saya sendiri dengan cara terdakwa naik mobil angkot dari desa Kepala Curup kemudian setelah berhasil mengambil barang milik korban dengan tanpa izin kemudian terdakwa membawa sepeda motor jenis Honda Absolute Revo warna hitam tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa bilamana terdakwa dan teman-teman terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut langsung dijualkan dan sepeda motor jenis Honda Absolute Revo warna hitam yang terdakwa ambil pada saat terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada tahun 2015 di dekat danau mas tepatnya di dalam rumah atau pekarangan rumah orang tersebut, terdakwa gunakan sendiri sebagai sepeda motor pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang adalah alat bantu yang digunakan terdakwa bersama-sama teman-temannya untuk melakukan pencurian terhadap saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hingga terdakwa disidangkan dalam perkara ini dikarenakan melakukan pencurian;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 Wib di jalan umum desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221;
- Bahwa teman terdakwa pada saat melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 3(tiga) orang laki-laki yang bernama:
 - CAN Bin...., umur 21 tahun, pekerjaan tani, alamat Dsn Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman);
 - ARFAN JAYA Als AYOT Bin, umur 38 Tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman);
 - BAIM Bin, umur 25 Tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Cahaya Negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan saudara BAIM (DPO);
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa tersebut adalah milik seorang laki-laki yang berboncengan dengan 1(satu) orang temannya yang sedang mengendarai sepeda Motor Honda Beat Dari arah Kota Linggau menuju Kota Curup;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa tersebut;
- Bahwa ciri-ciri alat bantu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam memiliki list warna biru dan tidak memiliki plat depan dan belakang dan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa memiliki ciri-ciri berupa memiliki ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari bahan kulit warna coklat;
- Bahwa alat bantu berupa sepeda motor honda revo warna hitam dan senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa alat bantu berupa senjata tajam jenis pisau milik terdakwa memiliki ciri-ciri berupa memiliki ukuran 20 cm (dua puluh centimeter) gagang terbuat dari bahan kayu berwarna coklat dan memiliki sarung yang terbuat dari

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan kulit warna coklat yang terdakwa bawa rumah tersebut memang terdakwa persiapan untuk melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

- Bahw alat bantu berupa sepeda motor honda revo warna hitam tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian polsek PU. Tanding pada saat terdakwa ditangkap dan senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa tersebut sudah hilang;
- Bahwa peranan terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai Joki motor jenis Honda Revo warna hitam dan mendekati serta mendorong korban untuk memaksa korban meninggalkan sepeda motor miliknya serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, sementara 3(tiga) orang teman terdakwa berperan sebagai :
 - Saudara CANDRA Als CAN Bin EDI berperan sebagai orang yang memberhentikan sepeda motor korban dan sebagai joki sepeda motor jenis Jupiter MX.
 - Saudara ARFAN JAYA Als AYOT berboncengan dengan saya dan bertugas mengancam korban dengan senjata tajam jenis parang.
 - Saudara BAIM berperan sebagai orang yang berboncengan dengan sepeda motor jenis Jupiter MX dan sebagai Joki sepeda motor jenis honda Beat warna putih milik korban yang didapat dari hasil rampasan serta mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki ide pada saat terdakwa bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut baru 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak ada menggunakan sebo atau penutup wajah;
- Bahwa cara terdakwa bersama sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa ketika melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut awalnya kami melihat korban dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYOT berhenti di belakang sepeda motor korban, lalu terdakwa turun dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang saya simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya. dikarenakan ketakutan korban langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara BAIM langsung mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa saudara ARFAN JAYA Als AYOT Bin ... (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman) di Pasar Minggu Desa Kepala Curup dan mengobrol. Kemudian terdakwa mengajak saudara ARFAN JAYA Als AYOT untuk pergi ke Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang mana sepeda motor tersebut milik terdakwa dan pada saat di jalan di Desa Kepala Curup, kami bertemu dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama CANDRA yang mana mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX kemudian terdakwa memanggil mereka berdua dan mengajak ke Desa Air Apo. Saat tiba di Desa Air apo kami berhenti di warung untuk membeli minyak dan rokok kemudian duduk diatas rokok. Tib-tiba lewat 2(dua) orang laki-laki melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT berhenti dibelakang sepeda motor korban, lalu terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT turun dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya. Dikarenakan ketakutan korban langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara BAIM langsung mengambil sepeda motor milik korban. setelah mengambil sepeda motor milik korban terdakwa bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa langsung melarikan diri dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo warna hitam berboncengan dengan saudara ARFAN JAYA Als AYOT, saudara BAIM membawa sepeda motor milik korban jenis Honda Beat warna putih, serta saudara CHANDRA Als CHAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX dan melarikan diri menuju rumah saudara BAIM yang ada Desa Cahaya negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM membawa sepeda tersebut ke desa Kampung Jeruk untuk dijual sementara saya dan CHANDRA Als CAN menunggu di rumah teman saya yang ada di Desa Tanjung Merindu, setelah menunggu kurang lebih 1(satu) jam kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM datang menemui terdakwa kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengatakan kepada terdakwa "INI DUIT KAU TOP HASIL JUAL MOTOR TADI" kemudian terdakwa menjawab "IYO DAPAT DUIT KITO" setelah mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang ada di Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM menjual sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT;
- Bahwa dari hasil pembagian uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut terdakwa bersama sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa tersebut tidak ada mengambil ataupun merampas barang lain dan hanyalah sepeda motor itu saja;
- Bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi Pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 Wib di jalan umum desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong tersebut terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian lain berupa :
 - Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2013 di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi dan saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda revo warna kuning.

- Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2013 di Desa Pelalo Kec. Sindang Kelingi dan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara NOPI dan barang yang terdakwa ambil berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda supra Fit warna kuning.
- Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tahun 2015 di dekat Danau Mas tepatnya di dalam rumah atau pekarangan rumah orang dan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut hanya saya sendiri dengan cara terdakwa naik mobil angkot dari desa Kepala Curup kemudian setelah berhasil mengambil barang milik korban dengan tanpa izin kemudian terdakwa membawa sepeda motor jenis Honda Absolute Revo warna hitam tersebut ke rumah terdakwa.
- Bahwa bilamana terdakwa dan teman-teman terdakwa berhasil melakukan pencurian tersebut langsung dijualkan dan sepeda motor jenis Honda Absolute Revo warna hitam yang terdakwa ambil pada saat terdakwa melakukan diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada tahun 2015 di dekat danau mas tepatnya di dalam rumah atau pekarangan rumah orang tersebut, terdakwa gunakan sendiri sebagai sepeda motor pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOPRA bersama-sama dengan teman-temannya tersebut saksi korban EKO EDI SISWANTO mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama : **TOPRA Als TOP Bin JAIM**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah **TOPRA Als TOP Bin JAIM**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**TOPRA Als TOP Bin JAIM**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**TOPRA Als TOP Bin JAIM**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **TOPRA Als TOP Bin JAIM**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa **TOPRA Als TOP Bin JAIM** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekira jam 10.15 Wib di jalan umum desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong terdakwa bersama-sama teman-temannya telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221 milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa saudara ARFAN JAYA Als AYOT Bin ... (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman) di Pasar Minggu Desa Kepala Curup dan mengobrol. Kemudian terdakwa mengajak saudara ARFAN JAYA Als AYOT untuk pergi ke Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang mana sepeda motor tersebut milik terdakwa dan pada saat di jalan di Desa Kepala Curup, kami bertemu dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama CANDRA yang mana mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX kemudian terdakwa memanggil mereka berdua dan mengajak ke Desa Air Apo. Saat tiba di Desa Air apo kami berhenti di warung untuk membeli minyak dan rokok kemudian duduk diatas rokok. Tiba-tiba lewat 2(dua) orang laki-laki melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT berhenti dibelakang sepeda motor korban, lalu terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT turun dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya. Dikarenakan ketakutan korban langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara BAIM langsung mengambil sepeda motor milik korban. setelah mengambil sepeda motor milik korban terdakwa bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa langsung melarikan diri dengan cara terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo warna hitam berboncengan dengan saudara ARFAN JAYA Als AYOT, saudara BAIM membawa sepeda motor milik korban jenis Honda Beat warna putih, serta saudara CHANDRA Als CHAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX dan melarikan diri menuju rumah saudara BAIM yang ada Desa Cahaya negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM membawa sepeda tersebut ke desa Kampung Jeruk untuk dijual sementara saya dan CHANDRA Als CAN menunggu di rumah teman saya yang ada di Desa Tanjung Merindu, setelah menunggu kurang lebih 1(satu) jam kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM datang menemui terdakwa kemudian saudara ARFAN JAYA

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AYOT mengatakan kepada terdakwa "INI DUIT KAU TOP HASIL JUAL MOTOR TADI" kemudian terdakwa menjawab "IYO DAPAT DUIT KITO" setelah mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang ada di Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa niat para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik korban, adalah pada saat mereka melihat 2(dua) orang laki-laki melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa ide untuk mengambil barang-barang milik korban adalah para terdakwa bersama-sama yaitu muncul spontan saat mereka melihat korban sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih melewati mereka;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221 milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama teman-temannya tersebut milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH menderita kerugian materiil kurang lebih sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama-sama teman-temannya memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221 milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH.

Dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama teman-temannya ada mengancam dan memaksa korban bersama temannya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang terdakwa bawa sebelumnya, terdakwa bersama-sama teman-temannya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama teman-temannya membagi hasil pencurian tersebut seolah-olah merekalah pemilik barang-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut yang sebenarnya dimana terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga mengakibatkan saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH menderita kerugian.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat mengambil barang milik korban tersebut ada mereka lakukan dengan cara diikuti kekerasan yaitu setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT berhenti dibelakang sepeda motor korban, lalu terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT turun dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya setelah terdakwa bersama-sama teman-temannya berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH kemudian terdakwa bersama-sama teman-temannya melarikan diri maka berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut mereka melakukannya dengan didahului ancaman kekerasan yaitu terdakwa mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya sehingga tercapailah niat mereka

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu Yang didahului dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berseku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih list orange No. Pol BD-3466-GE Noka : MH1JF5128CK806753 Nosin : JF51E-2779221 milik saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai berawal pada saat itu Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa saudara ARFAN JAYA Als AYOT Bin ... (Sudah tertangkap pada tahun 2015 dan telah selesai menjalani hukuman) di Pasar Minggu Desa Kepala Curup dan mengobrol. Kemudian terdakwa mengajak saudara ARFAN JAYA Als AYOT untuk pergi ke Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Warna Hitam yang mana sepeda motor tersebut milik terdakwa dan pada saat di jalan di Desa Kepala Curup, kami bertemu dengan 2(dua) orang teman terdakwa yang bernama CANDRA yang mana mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX kemudian terdakwa memanggil mereka berdua dan mengajak ke Desa Air Apo. Saat tiba di Desa Air apo kami berhenti di warung untuk membeli minyak dan rokok kemudian duduk diatas rokok. Tiba-tiba lewat 2(dua) orang laki-laki melintasi jalan Desa Air Apo dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih lewat kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CHANDRA Als CHAN sebagai joki motor dan berboncengan dengan Sdr. BAIM untuk memepet sepeda motor tersebut setelah memberhentikan sepeda motor milik korban, saudara BAIM turun dari sepeda motor langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia bawa sebelumnya. Kemudian

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT berhenti dibelakang sepeda motor korban, lalu terdakwa dan saudara ARFAN JAYA Als AYOT turun dari sepeda motor milik terdakwa langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri sementara saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengancam teman korban kemudian terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan sepeda motornya. Dikarenakan ketakutan korban langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Kemudian saudara BAIM langsung mengambil sepeda motor milik korban. setelah mengambil sepeda motor milik korban terdakwa bersama-sama dengan 3(tiga) orang teman terdakwa langsung melarikan diri dengan cara terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa jenis Honda Revo warna hitam berboncengan dengan saudara ARFAN JAYA Als AYOT, saudara BAIM membawa sepeda motor milik korban jenis Honda Beat warna putih, serta saudara CHANDRA Als CHAN mengendarai sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX dan melarikan diri menuju rumah saudara BAIM yang ada Desa Cahaya negeri Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM membawa sepeda tersebut ke desa Kampung Jeruk untuk dijual sementara saya dan CHANDRA Als CAN menunggu di rumah teman saya yang ada di Desa Tanjung Merindu, setelah menunggu kurang lebih 1(satu) jam kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT dan saudara BAIM datang menemui terdakwa kemudian saudara ARFAN JAYA Als AYOT mengatakan kepada terdakwa "INI DUIT KAU TOP HASIL JUAL MOTOR TADI" kemudian terdakwa menjawab "IYO DAPAT DUIT KITO" setelah mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARFAN JAYA Als AYOT kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang ada di Dusun Tanjung Merindu Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara terdakwa bersama-sama teman-temannya untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang. Yang telah disita dari saksi terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa bersama-sama teman-temannya dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban EKO DEDI SISWANTO Als DEDI Bin SOLEH mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa TOPRA Als TOP Bin JAIM**,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersekutu” sebagaimana

dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Jenis HONDA ABSOLUTE REVO 110 berwarna Hitam dan memiliki list berwarna biru, jok berwarna hitam yang bertuliskan RACING BOY serta tidak memiliki plat depan dan plat belakang.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H. dan FAKHRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Fajar Santoso S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H.MH